

The Role of Village Government in Public Information Disclosure Through the Village Information System as a Form of Good Governance Implementation (Case Study in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency)

[Peran Pemerintah Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Desa Sebagai Wujud Implementasi Good Governance (Studi Kasus Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)]

Amirotul Luthfiyah¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah²⁾

¹⁾Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Admisistrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This study examines the role of the Sugihwaras Village Government in implementing public information disclosure to promote transparent, participatory, and accountable governance. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, interviews, documentation, and digital questionnaires involving village officials and community members. The study applies Biddle's role theory to analyze how individuals understand and perform their responsibilities within village governance. Findings show that although facilities such as the Village Information System (SID) and the Information and Documentation Management Officer (PPID) have been established, transparency implementation remains ineffective. Major obstacles include unclear role distribution, limited human resource capacity, weak coordination among officials, and low digital literacy among residents. Role ambiguity and passive attitudes among implementers also reduce policy effectiveness. Therefore, successful implementation requires clear communication, stronger institutional support, consistent coordination, and active community participation to strengthen public information disclosure practices in village governance for achieving transparent and responsive local administration..*

Keywords - public information disclosure, village governance, role theory, Village Information System, digital village

Abstrak. *Studi ini meneliti peran Pemerintah Desa Sugihwaras dalam menerapkan pengungkapan informasi publik untuk mendorong tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner digital yang melibatkan pejabat desa dan anggota masyarakat. Studi ini menerapkan teori peran Biddle untuk menganalisis bagaimana individu memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka dalam tata kelola desa. Temuan menunjukkan bahwa meskipun fasilitas seperti Sistem Informasi Desa (SID) dan Pejabat Manajemen Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah didirikan, implementasi transparansi masih belum efektif. Hambatan utama meliputi distribusi peran yang tidak jelas, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, koordinasi yang lemah antar pejabat, dan literasi digital yang rendah di kalangan warga. Ambiguitas peran dan sikap pasif di antara pelaksana juga mengurangi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, implementasi yang sukses membutuhkan komunikasi yang jelas, dukungan kelembagaan yang lebih kuat, koordinasi yang konsisten, dan partisipasi aktif masyarakat untuk memperkuat praktik pengungkapan informasi publik dalam tata kelola desa guna mencapai administrasi lokal yang transparan dan responsif.*

Kata Kunci - keterbukaan informasi publik, tata kelola desa, teori peran, sistem informasi desa, desa digital

I. PENDAHULUAN

Pemerintah mengatur regulasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan desa memiliki kedudukan yang berbeda dari kelurahan. Desa merupakan suatu kawasan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta memiliki adat istiadat yang serupa [1]. Kehidupan sosial di desa diatur dengan aturan yang berkembang secara turun-temurun, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai

petani. Desa diakui sebagai entitas masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan dalam mengelola serta mengatur kepentingan warganya, berlandaskan asal-usul dan tradisi yang telah diakui oleh negara [2].

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan pentingnya transparansi melalui keterbukaan informasi publik. Dalam Pasal 27 huruf d, diatur bahwa dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 26, Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan serta menyebarluaskan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat setiap tahun anggaran [3]. Selain itu, Pasal 86 ayat (5) mengatur mengenai Sistem Informasi Desa, yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh warga serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dalam pengelolaan keuangan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 40 juga menegaskan bahwa laporan realisasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes harus disampaikan secara tertulis kepada masyarakat melalui berbagai media yang mudah dijangkau, seperti papan pengumuman, radio komunitas, maupun sarana informasi lainnya.

Sebagai wujud implementasi *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan menitikberatkan pada pelayanan publik yang optimal serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Desa Sugihwaras menyediakan berbagai jenis informasi publik melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang dapat diakses oleh masyarakat. *Good governance* memiliki beberapa indikator utama, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi. Transparansi tercermin dari keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi publik secara jelas dan mudah diakses, partisipasi terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan melalui kanal aspirasi, akuntabilitas ditunjukkan melalui penyajian laporan keuangan dan pertanggungjawaban kegiatan secara terbuka, serta koordinasi tercermin dari kerja sama antar perangkat desa dalam mengelola dan menyebarluaskan informasi. Informasi yang tersedia mencakup data kependudukan seperti jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status domisili, yang berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa juga memublikasikan informasi kegiatan pemerintahan, termasuk program pembangunan fisik dan nonfisik, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan pembangunan secara transparan. Laporan keuangan desa, seperti APBDes, realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban, turut disediakan secara terbuka sehingga warga dapat memahami alokasi dana serta penggunaan anggaran desa setiap tahunnya. Desa Sugihwaras juga menyediakan kanal pengaduan masyarakat melalui fitur layanan aspirasi di website desa, yang memungkinkan warga menyampaikan kritik, saran, serta keluhan secara langsung kepada pemerintah desa. Ketersediaan informasi ini mendukung transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Melalui penyediaan informasi yang lengkap, mudah dijangkau, dan aktual, pemerintahan Desa Sugihwaras menunjukkan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari implementasi *good governance* di tingkat lokal.

Dalam implementasi keterbukaan informasi, pemerintahan desa berpedoman pada ketentuan hukum, seperti UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 24 dan Pasal 68 ayat (1). Prinsip keterbukaan menjadi landasan utama dalam pengelolaan serta penyampaian informasi terkait pemerintahan desa. Pemerintah desa harus memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai kebijakan serta praktik yang diterapkan [4]. Transparansi ini telah diatur dalam regulasi yang menegaskan bahwa prinsip pemerintahan desa harus menjunjung keterbukaan, sehingga masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Penyediaan akses informasi oleh pemerintah desa tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan desa. Keterbukaan ini berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap potensi konflik antara aparat desa dan warga [5]. Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu kebijakan pengawasan yang terbuka, kemudahan akses publik terhadap informasi kebijakan, serta pemisahan peran antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan pemerintahan [6].

Keterbukaan informasi publik pada tingkat desa merupakan kewajiban yang melekat pada pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik yang menekankan asas transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan layanan. Sebagai badan publik,

pemerintah desa wajib mengelola dan menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka. Hal ini dipertegas dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan asas keterbukaan dan akuntabilitas, yang berarti masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terkait pelaksanaan pemerintahan desa. Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh dan mengajukan permintaan atas informasi publik. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. Keterbukaan informasi publik di tingkat desa tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat sekaligus upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan akuntabel.

Tujuan utama keterbukaan informasi pada tingkat desa adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada warga agar mereka dapat mengawasi jalannya aparat pemerintah desa, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Hak untuk memperoleh informasi ini berlaku bagi seluruh warga negara, baik individu maupun kelompok, termasuk masyarakat umum, lembaga masyarakat desa, akademisi, media, hingga pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pembangunan. Keterbukaan informasi publik tidak hanya berguna sebagai sarana transparansi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, membangun kepercayaan publik, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur turut mendukung pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi melalui Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju *Smart City*. Penerapan prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan desa menjadi elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai bagian dari implementasi regulasi tersebut, sejak tahun 2020, Kabupaten Sidoarjo telah mengadopsi layanan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja) dan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang tersedia di website resmi pemerintah daerah. Salah satu desa yang menerapkan sistem ini adalah Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi. Desa ini mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) yang dapat diakses melalui <https://sugihwaras.desa.id/> sebagai sarana layanan dan informasi publik secara efektif dan efisien. Kehadiran SID di Desa Sugihwaras memungkinkan masyarakat serta pihak eksternal untuk memperoleh informasi secara lebih terperinci dan transparan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Selain sebagai wujud akuntabilitas, website ini juga dirancang untuk mempermudah akses terhadap berbagai layanan administrasi desa, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.

Agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan optimal, Pemerintah Desa Sugihwaras membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa pada tahun 2021. Pembentukan ini didasarkan pada Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 07 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Surat Keputusan Kepala Desa Sugihwaras Nomor 36 Tahun 2021 tentang PPID Desa Sugihwaras. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang lebih tinggi, sekaligus sebagai upaya dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara optimal. Dengan adanya berbagai kebijakan terkait digitalisasi administrasi pemerintahan, Desa Sugihwaras berusaha mengoptimalkan pengelolaan SID sebagai sarana penyebaran informasi publik. Implementasi ini dilakukan dengan baik dan sesuai regulasi guna mendukung tata kelola pemerintahan desa berbasis digital serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien.



Gambar 1: Struktur Organisasi PPID Desa Sugihwaras

Sumber : Website Pemerintah Sugihwaras

Walaupun keterbukaan informasi telah menjadi bagian prioritas dalam pemerintahan desa, implementasinya di Desa Sugihwaras masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam hal kesiapan sumber daya manusia, kejelasan regulasi, dan juga pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks ini, teori peran dari Bruce Biddle dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana aktor-aktor di dalam struktur pemerintahan desa memainkan perannya dalam hal menyampaikan informasi kepada publik. Ketika peran yang diharapkan terhadap aparat desa tidak selaras dengan peran yang dipahami atau dijalankan, maka akan terjadi konflik peran atau ketidakjelasan peran (*role conflict* dan *role ambiguity*) yang dapat menghambat proses implementasi keterbukaan informasi. Sebagai contoh, kepada desa dan PPID dihadapkan pada ekspektasi untuk bersikap transparan, namun di sisi lain belum sepenuhnya dibekali dengan pemahaman atau kapasitas teknis yang memadai guna menjalankan peranan tersebut secara optimal.

Pemerintah desa memiliki sejumlah tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa adanya keterbukaan informasi publik benar-benar terimplementasi secara menyeluruh dan juga berkelanjutan. Dalam konteks teori peran, para aparat desa berperan sebagai aktor sosial yang berada di dalam sistem birokrasi yang memiliki ekspektasi tertentu dari masyarakat dan peraturan formal. Keberhasilan keterbukaan informasi bergantung kepada bagaimana mereka menjalankan peran tersebut secara konsisten, termasuk menerjemahkan regulasi ke dalam program kerja, menyediakan sarana pendukung, dan membangun pola komunikasi yang lebih efektif. Apabila aparat desa tidak memahami atau tidak merasa memiliki peran tersebut secara internal, maka kemungkinan besar akan terjadi ketidaksesuaian antara harapan peran dan tindakan nyata, yang juga berdampak kepada rendahnya partisipasi masyarakat.

Sebagai aktor kebijakan, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi publik benar-benar terimplementasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peran pemerintah desa sebagai implementor tercermin melalui bagaimana mereka menerjemahkan regulasi ke dalam program kerja, menyediakan sarana dan prasarana pendukung, hingga membangun pola komunikasi yang efektif antarperangkat desa dan masyarakat [8]. Selain itu, dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan pemahaman mendalam mengenai tujuan kebijakan menjadi kunci penting untuk menjaga akurasi, kelengkapan, dan keberlanjutan informasi yang disajikan. Data jumlah akses website Sugihwaras yang cenderung fluktuatif menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dari keterbukaan informasi belum optimal. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya ketidaksesuaian antara harapan sosial terhadap peran pemerintah desa dan bagaimana peran tersebut dijalankan dalam kenyataan, yang apabila merujuk pada perspektif di teori peran disebut sebagai ketegangan peran (*role strain*) atau konflik peran (*role conflict*) [1].

Pada periode 2021-2023, data akses website Desa Sugihwaras menunjukkan pola pertumbuhan yang sangat dinamis. Secara umum, kunjungan mengalami peningkatan signifikan selama tiga tahun berturut-turut, sebelum kemudian mengalami penurunan pada tahun terakhir. Lonjakan pada periode awal dapat dikaitkan dengan

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital, terutama ketika desa mulai menyediakan lebih banyak informasi dan layanan administrasi secara online. Namun, penurunan akses pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa konsistensi pembaruan informasi, intensitas sosialisasi, serta kesiapan teknis pengelolaan website masih menjadi tantangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum berjalan secara optimal, terutama ketika beberapa jenis informasi publik tidak tersedia atau tidak diperbarui secara berkala. Fluktuasi data akses tersebut memperlihatkan adanya celah dalam implementasi kebijakan yang dapat dianalisis melalui enam variabel Van Meter dan Van Horn, seperti standar-standar kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, kecenderungan pelaksana, komunikasi antar-organisasi, serta kondisi sosial-politik. Ketidakkonsistenan akses publik terhadap website desa mencerminkan bahwa beberapa variabel tersebut belum terpenuhi secara ideal, sehingga perlu ditelaah lebih dalam untuk memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keterbukaan informasi di tingkat desa.

Tabel 1. Jumlah Pengakses Website Desa Sugihwaras 2021 – 2023

No.	Tahun	Jumlah Akses
1.	2021	76.039
2.	2022	209.335
3.	2023	152.252
Total Akses		478.755

Sumber: Data Desa Sugihwaras (2024)

Berdasarkan Tabel 1, jumlah akses website Desa Sugihwaras mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, yaitu dari 76.039 akses pada tahun 2021 meningkat menjadi 209.335 akses pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 152.252 akses pada tahun 2023. Penurunan sebesar 57.083 akses pada tahun terakhir ini menunjukkan adanya permasalahan dalam keberlanjutan implementasi keterbukaan informasi publik, khususnya pada aspek konsistensi pengelolaan dan pemanfaatan website desa. Penurunan jumlah pengakses website informasi yang disajikan belum sepenuhnya diperbarui secara berkala, sehingga mengurangi ketertarikan masyarakat untuk terus mengakses website tersebut. Selain itu, kondisi ini juga disebabkan oleh minimnya proses sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat, sehingga tidak semua warga mengetahui atau memanfaatkan layanan yang tersedia. Permasalahan lain yang turut memengaruhi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi desa, serta rendahnya literasi digital masyarakat dalam mengakses informasi berbasis teknologi. Dengan begitu, penurunan jumlah akses pada tahun 2023 tidak hanya menunjukkan fluktuasi penggunaan, tetapi juga menegaskan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Sugihwaras masih menghadapi kendala struktural dan teknis yang berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID).

Tidak tersedianya data terbaru terkait jumlah pengakses website Desa Sugihwaras dalam penelitian ini disebabkan oleh keterbatasan administratif dan teknis pada sistem pengelolaan data desa. Pada saat proses pengumpulan data dan penulisan penelitian dilakukan, data statistik pengunjung website untuk tahun 2024 masih berada dalam status penguncian (locked) pada sistem pengelolaan website desa, sehingga belum dapat diakses secara resmi maupun diverifikasi keabsahannya. Sementara itu, data untuk tahun 2025 belum tersedia secara lengkap karena periode tahun berjalan belum berakhir, sehingga belum memungkinkan dilakukan rekapitulasi data secara utuh dan akurat.

Berbagai penelitian telah mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan desa melalui penerapan e-government dan sistem informasi berbasis web. Penelitian yang dilakukan oleh Angganten (2024) membahas penerapan e-government di Desa Tapak, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan [9]. Studi tersebut menyoroti tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi sistem keterbukaan informasi berbasis web, termasuk kurangnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta minimnya alokasi anggaran untuk pengelolaan website desa. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi menjadi faktor penghambat dalam memastikan informasi yang disediakan selalu diperbarui dan relevan bagi masyarakat. Sementara itu, manfaat utama dari e-government di Desa Tapak adalah kemudahan akses informasi dan layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor desa, yang menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat setempat. Namun, masih terdapat kendala berupa jaringan internet yang belum optimal serta data yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem.

Selain itu, penelitian oleh Nuriyatman dkk. (2024) menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dalam administrasi pemerintahan desa dengan studi kasus di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci [10]. Studi ini menyoroti ketertinggalan desa dalam mengadopsi sistem informasi digital, yang mengakibatkan

masyarakat kesulitan mengakses informasi terkait struktur pemerintahan, potensi desa, dan kebijakan desa. Melalui program pengabdian masyarakat, penelitian ini menekankan urgensi bagi desa-desa yang belum memiliki sistem informasi digital untuk segera membangun website resmi sebagai sarana keterbukaan informasi. Berdasarkan penelitian ini, aspek regulasi juga menjadi faktor krusial, di mana Undang-Undang Desa dan Peraturan Komisi Informasi telah mengamanatkan pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel. Namun, kendala dalam implementasi tetap ada, termasuk keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap teknologi informasi serta kurangnya dukungan dari masyarakat dalam memanfaatkan sistem keterbukaan informasi tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nadia dan Arif (2022) berfokus pada implementasi keterbukaan informasi publik di website PPID Desa Sidodadi, Kabupaten Mukomuko [11]. Studi ini menggunakan pendekatan *content analysis* untuk menganalisis konten yang tersedia di website desa tersebut, termasuk teks dan gambar yang ditampilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website PPID Desa Sidodadi telah memenuhi fungsi sebagai media promosi, pemasaran, informasi, pendidikan, dan komunikasi bagi masyarakat desa. Transparansi dan efisiensi dalam penyebaran informasi terlihat dari kelengkapan data yang tersedia di dalam website. Namun, meskipun website telah berjalan dengan baik, penelitian ini masih menemukan kendala berupa keterbatasan akses masyarakat terhadap internet serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana para aktor di pemerintahan Desa Sugihwaras menjalankan peran sosialnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya melalui implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dan mekanisme Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan menggunakan teori peran Bruce Biddle, penelitian ini secara khusus mengkaji sejauh mana aparat desa memahami, menegosiasikan, serta melaksanakan peran yang diharapkan dalam proses penyediaan informasi kepada masyarakat. Analisis ini diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kejelasan maupun konflik peran yang muncul, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran birokrasi desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan kebijakan keterbukaan informasi di tingkat desa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel, sehingga mampu menampilkan realitas sosial apa adanya sesuai kondisi di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo karena desa ini telah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) dan membentuk PPID, sehingga relevan dengan fokus kajian mengenai keterbukaan informasi publik dan pelaksanaan peran aparat desa. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung untuk memahami praktik keterbukaan informasi di desa, penyebaran kuesioner digital kepada perangkat desa dan masyarakat serta dokumentasi berupa dokumen resmi, arsip, dan regulasi yang berkaitan dengan transparansi informasi [12]. Selain itu, dokumentasi juga digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk memperoleh bukti pendukung berupa dokumen resmi, arsip, dan peraturan terkait yang berhubungan dengan transparansi informasi di pemerintahan desa. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah peran pemerintah desa dalam keterbukaan informasi publik di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yang melibatkan individu-individu yang dianggap memainkan peran sosial kunci di dalam praktik keterbukaan informasi di desa. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, serta Staf Teknis Pengelola SID. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi langsung serta kuesioner yang dikirimkan kepada informan terkait, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan desa, serta arsip yang mendukung penelitian. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahapan utama: (1) pengumpulan data, yakni proses mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama penelitian berlangsung; (2) reduksi data, yaitu proses penyaringan dan pemilihan data yang relevan untuk difokuskan dalam penelitian; (3) penyajian data, yaitu pengorganisasian informasi secara sistematis agar lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan; serta (4) penarikan kesimpulan, di mana data yang telah dikelompokkan dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh hasil yang dapat menjadi dasar rekomendasi dalam meningkatkan peran pemerintah desa dalam keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa [13]. Model ini memungkinkan peneliti

guna menangkap dinamika sosial yang berkaitan dengan cara informan memahami dan menjalankan peran mereka dalam sistem pemerintahan desa.

III. Hasil dan Pembahasan

Keterbukaan informasi publik di tingkat desa tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem informasi atau kelembagaan semata, melainkan juga pada sejauh mana aparat pemerintah desa mampu memainkan perannya secara efektif. Di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, hadirnya Sistem Informasi Desa (SID) serta pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi langkah nyata dalam mendukung transparansi. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam teori peran Bruce Biddle, efektivitas peran tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga bagaimana para aktor memahami, menegosiasikan, dan melaksanakan tanggung jawab mereka dalam interaksi sehari-hari. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat berfungsi sebagai regulator yang menetapkan aturan dan memastikan keterbukaan berjalan sesuai prinsip, sebagai fasilitator yang mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, serta sebagai katalisator yang mendorong partisipasi publik dalam mengawasi dan memanfaatkan informasi yang tersedia [14]. Dengan begitu, keterbukaan informasi publik di desa bukan sekadar dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai praktik sosial yang menuntut peran aktif aparat desa dalam membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di tengah masyarakat.

1. Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator

Sebagai regulator, pemerintah Desa Sugihwaras menempatkan keterbukaan informasi publik dalam kerangka hukum yang jelas melalui keberadaan Sistem Informasi Desa (SID) dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Landasan kebijakan yang digunakan tidak hanya merujuk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga diperkuat dengan aturan lokal seperti Surat Keputusan Kepala Desa tentang PPID serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa Sekretaris Desa menjadi penanggung jawab pengelolaan SID. Regulasi yang ada bukan hanya memberikan legitimasi administratif, melainkan menuntut pemerintah desa untuk mengatur alur kerja, membagi tupoksi perangkat, serta memastikan informasi publik dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Kepala desa memiliki peran penting untuk memastikan aturan-aturan tersebut dijalankan, baik melalui sosialisasi internal maupun melalui pengawasan langsung. Salah satu perangkat desa yang menyampaikan, *“Kami memang sudah memiliki dasar hukum yang jelas, tapi tantangannya adalah bagaimana perangkat benar-benar paham dan mampu menjalankan aturan tersebut dalam praktik sehari-hari.”* (Wawancara dengan Perangkat Desa, 3 September 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa regulasi tidak otomatis menjamin keterbukaan informasi, melainkan membutuhkan proses internalisasi dan pemahaman di kalangan aparat desa agar kebijakan dapat berjalan efektif.

Implementasi regulasi di Desa Sugihwaras telah ditunjukkan melalui peran aktif kepala desa beserta perangkatnya dalam memastikan SID berfungsi sebagai sarana utama penyediaan informasi publik. Kepala desa terlibat langsung dalam pengawasan, sementara Sekretaris Desa bersama Kaur TU & Umum menjalankan fungsi teknis sebagai operator sistem. Dengan pembagian tupoksi yang jelas, setiap perangkat memiliki tanggung jawab sesuai dengan mandat regulasi yang telah ditetapkan, sehingga alur informasi dapat berjalan lebih terstruktur. Salah satu aparat pelaksana menuturkan, *“Setiap informasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kini diarahkan melalui SID agar warga bisa mengakses dengan mudah dan tidak perlu menunggu lama di kantor desa.”* (Wawancara dengan Aparat Pelaksana, 3 September 2025).



Gambar 2 : Halaman Depan Sistem Informasi Desa (SID)

Sumber : <https://sugihwaras.desa.id/>

Praktik ini sejalan dengan temuan penelitian Yusuf dkk (2024) yang menegaskan bahwa kejelasan regulasi dan pembagian tugas menjadi faktor kunci dalam mendukung keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator penting kualitas pemerintahan yang baik, di mana komitmen pemerintah untuk transparan menjadi faktor pendorong utama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.

2. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Peran fasilitator dijalankan pemerintah Desa Sugihwaras melalui penyebaran informasi publik kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Desa (SID). Alih-alih hanya mengandalkan papan informasi desa sebagai media pasif, perangkat desa berupaya memperkenalkan Sistem Informasi Desa (SID) ke seluruh masyarakat Sugihwaras dengan memanfaatkan kanal komunikasi sehari-hari, seperti grup WhatsApp kelurahan yang kemudian diteruskan oleh para ketua RT ke masing-masing grup warga. Pola ini dianggap lebih efektif karena mengikuti kebiasaan masyarakat yang aktif menggunakan media pesan instan. Salah seorang perangkat desa menjelaskan, “*Kita secara kontinu membagikan link website SID di grup WA kelurahan, lalu ketua Dusun atau ketua RT yang meneruskan ke warganya, jadi masyarakat tau SID lebih cepat sampai tanpa harus menunggu diumumkan di balai desa.*” (Wawancara dengan Perangkat Desa, 3 September 2025). Langkah sederhana ini menunjukkan peran desa sebagai fasilitator yang tidak hanya menyediakan sarana digital, tetapi juga memastikan informasi benar-benar sampai ke warga dengan cara yang mudah diakses.

Selain penyebaran informasi, peran fasilitator juga tercermin dalam pengelolaan konten dan *update* data di SID. Meski sosialisasi tatap muka secara khusus belum terlaksana, perangkat desa berusaha menjaga agar informasi yang ditampilkan selalu relevan dan teraktual. Tugas ini dilaksanakan oleh tim pertimbangan pelayanan informasi yang rutin memperbarui data, berita serta dokumentasi pada website SID. Seorang aparat pelaksana menuturkan, “*Untuk update data biasanya ditangani oleh tim informasi dan dokumentasi, agar warga yang membuka website bisa langsung melihat data terbaru.*” (Wawancara dengan Aparat Pelaksana, 3 September 2025). Konsistensi dalam memperbarui data menjadi bagian penting dari fungsi fasilitasi, karena tanpa pembaruan, sistem digital hanya akan menjadi wadah kosong. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mamminanga dkk (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan fasilitasi informasi publik di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kesesuaian media yang digunakan serta kedisiplinan aparat dalam menjaga keakuratan data.

Tabel 2. Fasilitasi Oleh Pemerintah Desa Sugihwaras

Bentuk Fasilitas	Pelaksana	Media/Platform	Tujuan
Penyebaran link SID	Perangkat desa	Grup Whatsapp	Warga dapat mengetahui adanya SID Desa Sugihwaras
Pembaruan data SID	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Sistem SID	Memastikan warga mendapat informasi terkini
Penyediaan kolom komentar & sumbang saran	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	SID	Mendorong partisipasi warga

Sumber: Data Diolah (2025)

1. Peran Pemerintah Desa sebagai Katalisator

Upaya mendorong budaya keterbukaan informasi di Desa Sugihwaras tidak hanya berhenti pada penyediaan Sistem Informasi Desa (SID), tetapi juga diwujudkan melalui keterbukaan yang nyata dalam kehidupan administratif sehari-hari. Pemerintah desa secara rutin mempublikasikan kegiatan desa serta memasang laporan transparansi anggaran di laman SID, sehingga warga dapat langsung mengakses informasi terkait penggunaan dana desa. Praktik ini penting, karena kepercayaan masyarakat tidak lahir hanya dari janji, melainkan dari keterbukaan data yang bisa dilihat dan dipantau oleh publik. Dalam wawancara, seorang aparat desa menuturkan, “*Kami selalu berusaha menampilkan data kegiatan dan anggaran di SID supaya masyarakat bisa tahu penggunaan dana desa itu untuk apa saja.*” (Wawancara dengan Aparat Desa, 3 September 2025). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah desa berperan sebagai katalisator, yaitu pihak yang mempercepat terwujudnya budaya keterbukaan tanpa menunggu adanya tuntutan dari warga. Dengan cara ini, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan berkembang menjadi kebiasaan yang melekat dalam tata kelola desa

REFERENSI

- [1] S. Flambonita, V. Novianti, dan L. Apriyani, “Sosialisasi Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir,” *BERNAS J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 1, hal. 60–66, 2021, doi: 10.31949/jb.v2i1.607. J.
- [2] A. D. C. Panjaitan, I. R. Hasan, dan S. Hamimah, “Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa,” *Innov. Soc. Sci. Res.*, vol. innovative.org/index.php/Innovative 4, hal. 81–91, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <https://j>
- [3] M. Taufiq, D. Arini Nursansiwi, dan R. Hidayat, “Belajar Reflektif Keterbukaan Informasi Publik di Desa Berbasis Prinsip Kepemerintahan melalui Transparansi,” *Panrita Abdi*, vol. 8, no. 1, hal. 193–204, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- [4] L. I. Mindarti, C. Saleh, dan A. P. Galih, “Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik,” *JMM (Jurnal Masy. Mandiri)*, vol. 6, no. 1, hal. 258, 2022, doi: 10.31764/jmm.v6i1.6336.
- [5] N. M. Prameswari, H. Susiatiningsih, dan R. Windiani, “Gastrodiplomasi Korea Selatan dalam Upaya Nation Branding di Indonesia sebagai Negara Muslim Terbesar,” *J. Int. Relations*, vol. 8, hal. 675–689, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihihhttp://www.fisip.undip.ac.id>
- [6] D. Misriani, R. Rispawati, B. Alqadri, dan Y. Yuliatin, “Penerapan Asas Keterbukaan Pada Pemerintah Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat,” *JIIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 6, no. 4, hal. 2238–2243, 2023, doi: 10.54371/jiip.v6i4.1673.
- [7] T. Sihombing, E. Dewi, dan D. Hutapea, “Implementation of Public Service Policy To Improve the Service Quality of Sisingamangaraja Xii International Airport,” *Soc. Perspect. J.*, vol. 1, no. 2, hal. 145–163, 2022, doi: 10.53947/tspj.v1i2.71.
- [8] I. Choiriyah, N. Hanun, dan K. Widhitama, “Governance of Administrative Services In Wunut Village Porong District Sidoarjo District,” *J. Adm. Pemerintah. Desa*, vol. 2, no. 1, hal. 10, 2021, doi: 10.47134/villages.v2i1.239.
- [9] R. Juliana, A. Warfandu, dan R. O. Cornelis, “Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Counterparting Program PT . Freeport Indonesia Pada Operation Maintenance,” *Adm. - J. ILMU Adm. DAN Manaj.*, vol. 8, no. 3, hal. 133–149, 2024.
- [10] E. Nuriyatman, R. Mushawirya, F. Fitria, H. Hartati, dan R. Repindowaty Harahap, “Peran Keterbukaan Informasi Publik Dalam Administrasi Pemerintahan Desa,” *J. Pengabd. Pendidik. Masy.*, vol. 5, no. 2, hal. 298–303, 2024, doi: 10.52060/jppm.v5i2.2368.
- [11] N. K. Nadia, Sazili, Sarmiati, dan E. Arif, “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko),” *J. Komun.*, vol. 8, no. 1, hal. 29–42, 2022, doi: 10.30997/jk.v8i1.5642.
- [12] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- [13] M. B. Miles dan I. U. Choiriyah, *Impelementation of E-Government Though The Village Information System (SID) (Study in Sugihwaras Village, Candi Dstrict, Sidoarjo Regency)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- [14] F. Ansyari, B. N. Alim, dan D. K. D. Angreni, “Penerapan Prinsip Good Governance pada Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser,” *Riwayat*, vol. 4, no. 3, hal. 3431–3439, 2025.
- [15] M. Octaviani, A. Sukristyanto, dan Y. Hariyoko, “Keterbukaan Pemerintah Di Tingkat Desa Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Wateswinangun Kabupaten Lamongan,” *PRAJA Obs. J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 3, no. 1, hal. 94–108, 2021.
- [16] N. Amiril dan I. U. Choiriyah, “Implementation of E-Government through the Village Information System (SID) (Study in Sugihwaras Village , Candi District , Sidoarjo Regency) [Implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) (Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi,” *UNM Sidoarjo Press*, vol. 4, no. 1, hal. 1–15, 2024.
- [17] L. I. Mindartih, C. Saleh, dan A. P. Galih, “Sosialisasi Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Kelurahan,” *J. Masy. Mandiri*, vol. 5, no. 4, hal. 1252–1262, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5028>
- [18] B. Wargadinata, I. Budhiarti Supyan, Azhar, dan N. Siti Maryam, “Sosialisasi Peran Perangkat Desa Sebagai Penghubung Informasi dan Pelayanan Publik,” *J. Pengabd. Masy. dan Ris. Pendidik.*, vol. 3, no. 3, hal. 339–343, 2025, doi: 10.31004/jerkin.v3i3.393.
- [19] J. K. Yoppy, R. Mina, dan F. Fality, “Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana Desa Sebagai Copyright © 2018 Author [s]. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms. 10 | Page Upaya Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa,” *J. Huk.*, vol. 16, no. 2, hal. 218–230, 2021.
- [20] C. Yuono, “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,” *J. Pustaka Komun.*, vol. 6, no. 2, hal. 418–431, 2023, doi: 10.32509/pustakom.v6i2.3287.

- [21] L. Yoris, D. Sentika, R. Herdiansyah, N. Nurmalasari, dan A. Yoraeni, "Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Masyarakat Tingkat Rt Dan Rw Berbasis Website," *INTI Nusa Mandiri*, vol. 15, no. 2, hal. 143–152, 2021, doi: 10.33480/inti.v15i2.1753.
- [22] A. Pertiwi, H. Dema, A. Mustanir, dan E. Anugrah, "Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng)," *PRAJA J. Ilm. Pemerintah.*, vol. 9, no. 3, hal. 130–139, 2021, doi: 10.55678/prj.v9i3.508.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.